

**KAJIAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ATAS MEREK  
TERDAFTAR SEBAGAI OBJEK SITA UMUM  
PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Tengku Rizq Frisky Syahbana**  
**NPM. 1606200310**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, Jam 09:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : TENGKU RIZQ FRISKY SYAHBANA  
**NPM** : 1606200310  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR SEBAGAI OBJEK SITA UMUM PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT  
**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

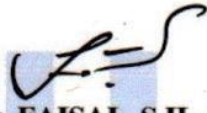
Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

1.

3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:**

**NAMA : TENGKU RIZQ FRISKY SYAHBANA**  
**NPM : 1606200310**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ BISNIS**  
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR SEBAGAI OBJEK SITA UMUM PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT**  
**PENDAFTARAN : SENIN, 3 MEI 2021**

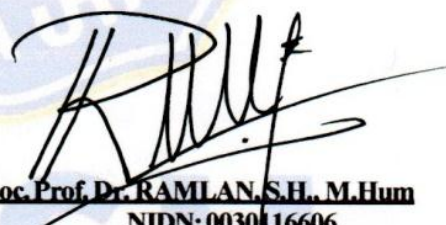
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Pembimbing**

  
**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

  
**Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0030116606**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

|               |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA          | : TENGKU RIZQ FRISKY SYAHBANA                                                                                  |
| NPM           | : 1606200310                                                                                                   |
| PRODI/BAGIAN  | : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS                                                                                      |
| JUDUL SKRIPSI | : KAJIAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ATAS MEREK<br>TERDAFTAR SEBAGAI OBJEK SITA UMUM PADA<br>PERUSAHAAN YANG PAILIT |

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 9 Februari 2021

Dosen Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.HUM

NIDN: 0105057105

Unggul | Cerdas | Terpercaya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TENGKU RIZQ FRISKY SYAHBANA  
NPM : 1606200310  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Bisnis  
Judul : **KAJIAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ATAS MEREK  
TERDAFTAR SEBAGAI OBJEK SITA UMUM PADA  
PERUSAHAAN YANG PAILIT**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 Maret 2021

Saya yang menyatakan



**TENGKU RIZQ FRISKY SYAHBANA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Sebagai Objek Sita Umum Pada Perusahaan Yang Pailit”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Serjana ini. Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.H., selaku Pembimbing, dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku

Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga terima kasih kepada kepala bagian Hukum Bisnis Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi - tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda saya Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H., M.Hum. dan Ibunda saya Dra. Nining Sumarni, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kedua Adik saya: Tengku Srimaya Tsany Syahbana dan Tengku Vania Fairuz Syahbana, yang telah memberikan bantuan materil dan moril serta selalu memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Auliyaul Fattah, S.H., Mohammad Nizammudin Syafawi, S.H., Guruh Lazuardi Rambe, S.H., Nazli Aulia, Ahmad Arifin dan seluruh teman-teman G-1 Pagi Hukum dan seluruh teman-teman E-1 Hukum Bisnis yang selalu ada, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Ucapan terima kasih terkhusus kepada Devy Wulandari Lesmana yang selalu memberikan bantuan serta semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan

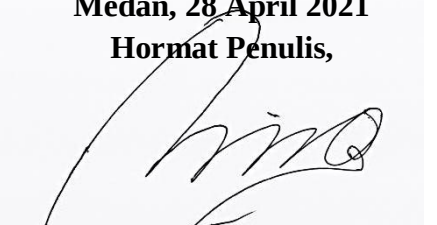
satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan atas masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat hambahambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Medan, 28 April 2021**

**Hormat Penulis,**



**Tengku Riza Frisky Syahbana**

**NPM: 1606200329**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR SEBAGAI OBJEK SITA UMUM PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT**

**Tengku Rizq Frisky Syahbana**

Merek merupakan benda bergerak namun tidak berwujud yang memberikan hak eksklusif berupa hak ekonomis dan hak moral yang melekat pada pemilik merek sehingga menjadikan merek sebagai suatu aset kepemilikan yang bernilai tinggi. Hak atas merek dapat dimasukkan ke dalam harta pailiti (boedel pailit). Penjualan harta kekayaan debitor pailit dalam hal ini adalah hak atas merek dapat menimbulkan ketidakpastian karena terkait penentuan nilai ekonomis hak atas merek tersebut. Dalam hal ini yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah penentuan konsepsi kepastian hukum nilai ekonomis hak atas merek terdaftar yang dialihkan akibat perusahaan pemilik hak dinyatakan pailit

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengalihan hak atas merek terdaftar sebagai objek sita umum dalam penyelesaian perkara kepailitan serta memformulasikan konsepsi kepastian hukum nilai ekonomis hak atas merek terdaftar yang dialihkan akibat perusahaan pemilik hak dinyatakan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian melalui penelusuran pustaka yang bersifat deskriptif.

Hasil Penelitian ini adalah harta pailit selama memiliki harga/nilai jual yang dibawah penguasaan oleh Kurator digunakan untuk menyelesaikan utang debitor kepada kreditor. Debitor yang memiliki suatu harta berupa Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai komersil maka harta tersebut akan dikelola oleh kurator guna membereskan utang kepada kreditor. Bila ingin menetapkan HKI sebagai harta pailit memerlukan kajian mengenai hukum kebendaan. Mengenai apakah semua benda dapat dijadikan penjaminan pembayaran utang, hal itu bergantung pada benda apa yang dipergunakan untuk menjamin utang tersebut. Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit berupa hak atas merek, memerlukan appraisal (penilaian terhadap suatu harta). Appraisal tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sebagai standar penilaian Indonesia dari suatu harta.

**Kata Kunci** : Hak Atas Merek, Kepailitan, Utang

## DAFTAR ISI

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Berita Acara Ujian Skripsi.....         |    |
| Pendaftaran Ujian Skripsi.....          |    |
| Persetujuan Pembimbing.....             |    |
| Pernyataan Keaslian .....               | i  |
| Kata Pengantar .....                    | ii |
| Abstrak .....                           | v  |
| Daftar Isi.....                         | vi |
| BAB I : PENDAHULUAN .....               | 1  |
| A. Latar Belakang .....                 | 1  |
| B. Rumusan masalah.....                 | 7  |
| C. Kegunaan penelitian.....             | 8  |
| D. Tujuan Penelitian.....               | 8  |
| E Defenisi Operasional .....            | 9  |
| F. Keaslian Penelitian.....             | 10 |
| G. Metode Penelitian.....               | 11 |
| 1. Jenis dan pendekatan penelitian..... | 11 |
| 2. Sifat penelitian .....               | 12 |
| 3. Sumber data .....                    | 13 |

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4. Alat pengumpul data .....                                                                                                                   | 14 |
| 5. Analisis data.....                                                                                                                          | 14 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....                                                                                                                 | 16 |
| A. Hak Atas Merek sebagai Harta Kekayaan Perusahaan .....                                                                                      | 16 |
| B. Akibat Yuridis Kepailitan terhadap Perusahaan (Debitor)<br>Pailit.....                                                                      | 23 |
| C. Objek Sita Umum dalam Kepailitan .....                                                                                                      | 26 |
| D. Tujuan Hukum Kepailitan dalam Melindungi Kreditor .....                                                                                     | 28 |
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                | 32 |
| A. Status Yuridis Hak Atas Merek Terdaftar Sebagai Objek Sita<br>Umum Setelah Perusahaan Pemilik Hak Dinyatakan Pailit .....                   | 32 |
| B. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Sebagai Objek Sita<br>Umum Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan .....                                  | 41 |
| C. Konsepsi Kepastian Hukum Nilai Ekonomis Hak Atas Merek<br>Terdaftar Yang Dialihkan Akibat Perusahaan Pemilik Hak<br>Dinyatakan Pailit ..... | 47 |
| BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....                                                                                                            | 68 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                             | 68 |
| B. Saran.....                                                                                                                                  | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                           | 71 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Merek merupakan salah satu karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa, serta memiliki nilai strategis yang penting, baik bagi produsen maupun konsumen. Arti penting (manfaat) merek bagi produsen adalah untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, dan dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran, sedangkan bagi konsumen adalah untuk mempermudah pengidentifikasian jenis barang dan/atau jasa, bahkan menjadi simbol bagi harga diri seseorang. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dan/atau jasa dari merek tertentu, cenderung menggunakan barang dan/atau jasa dengan merek tersebut untuk seterusnya dengan berbagai alasan, (seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain-lain), sehingga fungsi dan manfaat merek sebagai jaminan kualitas atas barang dan/atau jasa akan terasa semakin nyata.<sup>1</sup>

Pengertian merek menurut O.K. Saidin adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda, maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 78.

perdagangan barang atau jasa,<sup>2</sup> sedangkan Fandy Tjiptono berpendapat bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU No. 20 Tahun 2016), disebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Memperhatikan pengertian merek sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dimaklumi bahwa pada prinsipnya penggunaan merek bertujuan untuk membedakan barang dan/atau jasa tertentu dengan barang dan/atau jasa lainnya, termasuk pula perbedaan terhadap kualitas dari barang dan/atau jasa tersebut. Sehubungan hal ini, maka pemilik hak atas merek harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan orang lain yang menggunakan merek secara melawan hukum, yang menyebabkan kerugian bagi pemilik hak atas merek.

---

<sup>2</sup> O.K. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 345.

<sup>3</sup> Fandy Tjiptono. 2005. *Brand Management & Strategy*. Yogyakarta: Penerbit Andi, halaman 46. Bandingkan juga dengan pendapat Bison Simamora, yang mengatakan bahwa merek adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain atau kombinasinya, yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi (membedakan) barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual lain. Lihat dalam Bison Simamora. 2002. *Aura Merek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 149.

Secara yuridis (dalam konsep hukum negara), pemilik hak atas merek tidak dengan serta merta mendapat perlindungan hukum secara penuh, karena hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar,<sup>4</sup> maksudnya bahwa perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemilik hak, jika hak atas merek tersebut telah terdaftar pada instansi berwenang (dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual). Perlunya perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek terdaftar, karena hak atas merek terdaftar,<sup>5</sup> merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis, bahkan bagi jenis perusahaan tertentu, hak atas merek terdaftar merupakan aset yang mempunyai nilai ekonomis paling besar dibanding aset lainnya.<sup>6</sup>

Hak atas merek (terdaftar) dapat saja beralih atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, ditentukan bahwa hak atas merek dapat beralih dan dialihkan melalui: (1) pewarisan; (2) wasiat; (3) wakaf; (4) hibah; (5) perjanjian; atau (7) karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,<sup>7</sup> dan setiap pengalihan hak atas merek terdaftar harus dimohonkan

---

<sup>4</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>5</sup> Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>6</sup> Khoirul Hidayah. 2014. "Kajian Hukum Islam terhadap Hak Merek sebagai Obyek dalam Perjanjian Rahn". *Jurnal Syariah dan Hukum De Jure*. Volume 6 Nomor 1 Juni. Malang: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, halaman 1.

<sup>7</sup> Dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" adalah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.

pencatatannya kepada Menteri.<sup>8</sup> Pengalihan hak atas merek terdaftar karena sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yang jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU No. 37 Tahun 2004), dapat dilakukan dengan cara menjualnya kepada pihak lain guna menutupi hutang debitor pailit (baca pemilik hak atas merek terdaftar), karena berdasarkan Pasal 184 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan bahwa kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila: (a) usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau (b) pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan, dan berdasarkan Pasal 185 UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan pula bahwa semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan jika penjualan di muka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 *jo.* Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004, maka harta kekayaan debitor yang termasuk sebagai harta pailit (boedel pailit), adalah semua harta kekayaannya dan harta yang akan diperoleh kemudian selama kepailitan, kecuali terhadap:

1. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai peng-gajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; dan
  3. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2016 jo. UU No. 37 Tahun 2004, maka hak atas merek dapat disebut atau dimasukkan sebagai harta pailit (boedel pailit), karena menurut Khoirul Hidayah dikatakan bahwa hak atas merek yang termasuk dalam jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*), dan bagi dunia usaha dapat disebut sebagai aset (harta) perusahaan,<sup>9</sup> dan oleh sebab itu jika suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka hak atas merek milik perusahaan tersebut tentunya termasuk sebagai harta pailit (boedel pailit). Konsep ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), bahwa benda diartikan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik,<sup>10</sup> antara lain terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud.<sup>11</sup>

Persoalan yang menarik perhatian adalah terkait dengan penjualan harta kekayaan debitor pailit berupa hak atas merek terdaftar, karena seberapa besar nilai ekonomis (harga) penjualan hak atas merek terdaftar ini akan sulit ditentu-

---

<sup>9</sup> Khoirul Hidayah. *Op. Cit.*, halaman 5.

<sup>10</sup> Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>11</sup> Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

kan, yang pada akhirnya diasumsikan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum kepailitan, khususnya untuk menilai harga penjualan hak atas merek terdaftar tersebut. Pengalihan hak atas merek terdaftar tidak terlepas dari perhitungan nilai merek yang dilakukan oleh jasa penilai, apakah dengan menggunakan penilai perseorangan ataupun perusahaan jasa penilai, dan orang atau perusahaan jasa penilai ini tentunya harus menguasai/memahami metode atau cara menentukan nilai ekonomis (harga) hak atas merek terdaftar dari perusahaan yang dinyatakan pailit, yang menurut Rahmi Jened dikatakan bahwa perhitungan nilai ekonomis dimaksud, lazimnya didasarkan pada penilaian reputasi merek di dunia perdagangan barang dan/atau jasa, jangkauan wilayah pemasaran dan/atau pendaftaranannya di beberapa negara.<sup>12</sup>

Konsep penentuan harga (nilai ekonomis) hak atas merek terdaftar akibat perusahaan dinyatakan pailit, seharusnya dapat ditentukan secara pasti melalui regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi sampai saat ini tidak ada regulasi yang khusus mengatur cara menentukan harga (nilai ekonomis) hak atas merek terdaftar milik perusahaan yang dinyatakan pailit. Regulasi untuk menentukan nilai ekonomis (harga) hak atas merek terdaftar, mutlak diperlukan demi menjamin adanya kepastian hukum, karena menurut pendapat Achmad Ali dikatakan bahwa kepastian hukum harus didasarkan pada fakta, tidak pada suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, sedangkan fakta itu harus

---

<sup>12</sup> Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 215.

dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan.<sup>13</sup>

Ketiadaan regulasi dimaksud pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum untuk menentukan nilai ekonomis (harga) hak atas merek terdaftar dalam perkara kepailitan, karena nilai ekonomis merek bersifat fluktuatif, yang apabila debitor (pemilik hak atas merek) mengalami pailit, maka menurun pula nilai ekonomis dari merek tersebut,<sup>14</sup> dan oleh sebab itu perlu dianalisis melalui suatu penelitian, yang hasilnya dituangkan dalam karya tulis ilmiah (skripsi), dengan judul: “Kajian Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar sebagai Objek Sita Umum pada Perusahaan yang Pailit.”

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana status yuridis hak atas merek terdaftar sebagai objek sita umum setelah perusahaan pemilik hak dinyatakan pailit?
- b. Bagaimana pengalihan hak atas merek terdaftar sebagai objek sita umum dalam penyelesaian perkara kepailitan?

---

<sup>13</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Cetakan Kedua. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, halaman 293. Penilaian yang dimaksudkan dalam penelitian ini bukan penilaian oleh hakim, tetapi penilaian yang dilaksanakan oleh jasa penilai terhadap nilai ekonomis (harga) hak atas merek terdaftar dari perusahaan yang dinyatakan pailit, ketika hak atas merek terdaftar tersebut akan dialihkan kepada pihak lain untuk menutupi utang debitor (pemilik hak atas merek terdaftar).

<sup>14</sup> Legal Consultant Shietra & Partners. “Hak Kekayaan Intelektual, seperti Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Dapat Dijadikan Agunan dengan Diikat Jaminan Fidusia”. <https://www.hukum-hukum.com/2015/07/hak-kekayaan-intelektual-seperti-paten.html>, diakses Tanggal 18 Mei 2020, Pukul 13.15 WIB.

- c. Bagaimana konsepsi kepastian hukum nilai ekonomis hak atas merek terdaftar yang dialihkan akibat perusahaan pemilik hak dinyatakan pailit?

### **C. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian (manfaat) yang hendak dicapai dalam penelitian secara umum dan spesifik dapat dibedakan dari 2 (dua) aspek, yaitu: teoritis (keilmuan) dan praktis (guna laksana), maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. secara teoritis (keilmuan), diharapkan dapat menambah atau mengembangkan konsep dan teori keilmuan dalam lapangan hukum bisnis, khususnya pada aspek hukum hak kekayaan intelektual dan hukum kepailitan.
- b. secara praktis (guna laksana), diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan/atau lembaga legislatif guna merumuskan regulasi untuk menentukan nilai ekonomis (harga) hak atas merek yang dialihkan karena perusahaan pemilik hak diputuskan pailit oleh pengadilan.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis status yuridis hak atas merek terdaftar sebagai objek sita umum setelah perusahaan pemilik hak dinyatakan pailit.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan pengalihan hak atas merek terdaftar sebagai objek sita umum dalam penyelesaian perkara kepailitan.

3. Memformulasikan konsepsi kepastian hukum nilai ekonomis hak atas merek terdaftar yang dialihkan akibat perusahaan pemilik hak dinyatakan pailit.

#### **E. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang diteliti,<sup>15</sup> dan menurut Heri Hermawanto dikatakan bahwa defenisi operasional adalah batasan atau pengertian secara operasional tentang variabel-variabel yang diamati atau yang terdapat dalam kerangka konsep yang dikembangkan oleh peneliti,<sup>16</sup> yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemilik hak atas merek adalah perusahaan perorangan atau berbadan hukum yang telah mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jendral HKI.
2. Perusahaan (debitor) adalah perusahaan perorangan atau berbadan hukum yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
3. Merek adalah merek dagang yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh perusahaan perorangan atau berbadan hukum yang telah dinyatakan pailit.
4. Hak atas merek terdaftar adalah barang yang merupakan bagian dari harta kekayaan perusahaan perorangan atau berbadan hukum yang dijadikan objek sita umum dalam perkara kepailitan.

---

<sup>15</sup> Ida Hanifah (dkk). 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>16</sup> Heri Hermawanto. 2010. *Menyiapkan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Trans Info Media, halaman 48.

5. Objek sita umum adalah barang berupa hak atas merek terdaftar yang merupakan harta kekayaan perusahaan perorangan atau berbadan hukum dalam perkara kepailitan.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Pemilihan judul penelitian untuk skripsi ini murni dari pemikiran sendiri dan masih bersifat orisinal, jadi tidak merupakan penelitian ulang dari penelitian yang pernah dilaksanakan peneliti lain. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, ada penelitian yang mirip dengan penelitian ini, tetapi ruang lingkup permasalahan yang dianalisis adalah berbeda, antara lain penelitian yang pernah dilaksanakan oleh:

1. Putri Dyani Larasati yang telah disusun dalam bentuk tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Tahun 2018, dengan judul: “Merek sebagai Harta Pailit Milik Perseroan Terbatas”. Permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan: (a) kedudukan merek sebagai harta pailit, jika pemilik merek dinyatakan pailit; dan (b) eksekusi merek sebagai hak kekayaan intelektual yang merupakan bagian harta pailit, jika perseroan terbatas dinyatakan pailit.
2. Abdus Salam dan Darminto Hartono yang telah dipublikasi pada Jurnal Law Reform, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2014, dengan judul: “Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Milik Perseroan Terbatas di Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”. Permasalahan penelitian yang dianalisis

terkait dengan: (a) hambatan-hambatan kurator dan pengurus di dalam mengoptimalisasi HKI pada saat kepailitan dan PKPU; dan (b) cara mengoptimalisasikan HKI di dalam kepailitan dan di dalam PKPU menurut perspektif hukum ekonomi.

## **G. Metode Penelitian**

Pengetahuan (*knowledge*) dapat disebut sebagai ilmu (*science*), apabila diperoleh melalui penelitian, karena penelitian merupakan cara untuk mencari kebenaran melalui metode ilmiah, sedangkan metode ilmiah itu adalah prosedur untuk mendapat pengetahuan yang disebut ilmu,<sup>17</sup> atau dalam pendapat lain dijelaskan bahwa metode ilmiah adalah cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis, logis dan objektif,<sup>18</sup> sedangkan penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan,<sup>19</sup> dan sehubungan dengan pendapat-pendapat ini, maka metode yang digunakan, sebagai berikut:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan

---

<sup>17</sup> Jujun S. Suriasumantri. 1999. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 115.

<sup>18</sup> Suketi dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 149.

<sup>19</sup> Rianto Adi. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: Granit. halaman 3.

kepuustakaan atau data sekunder belaka.<sup>20</sup> Data sekunder yang diperlukan, tentunya data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, sedangkan pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan, berarti fokus penelitiannya terhadap berbagai peraturan perundang-undangan atau kebijakan/regulasi sebagai tema sentralnya,<sup>21</sup> atau menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan,<sup>22</sup> yang dalam penelitian ini dikhususkan pada peraturan perundang-undangan atau kebijakan/regulasi tentang hak atas merek dan kepailitan, khususnya terkait dengan konsep penentuan harga (nilai ekonomis) hak atas merek terdaftar akibat perusahaan dinyatakan pailit

## **2. Sifat penelitian**

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris.<sup>23</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif (atau lebih tepat disebut deskriptif analitis), dan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Kelimabelas. Jakarta: RadaGrafindo Persada, halaman 13-14.

<sup>21</sup> Menurut Johnny Ibrahim, dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan konsep (*conceptual approach*); (3) pendekatan analitis (*analytical approach*); (4) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); (5) pendekatan historis (*historical approach*); (6) pendekatan filsafat (*philosophical approach*); dan (7) pendekatan kasus (*case approach*). Lihat Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 302-303. Lihat juga Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, halaman 131-132.

<sup>22</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press, halaman 9.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 10.

dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>25</sup>

Deskriptif berarti bahwa analisis data bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi/hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.<sup>26</sup> Sesuai dengan pembagian jenis penelitian berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya untuk memberikan gambaran atau keadaan hukum tentang pengalihan hak atas merek terdaftar akibat perusahaan pemilik hak mengalami kepailitan.

### **3. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder.<sup>27</sup> Data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.<sup>28</sup> Penelitian ini membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau publikasi, baik ilmiah maupun non-ilmiah yang terdapat pada berbagai sumber, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, yaitu: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105-106.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman. 38.

<sup>27</sup> Data yang bersumber dari hukum Islam, lazim disebut sebagai data kewahyuan. Lihat Ida Hanifah (dkk). *Op. Cit.*, halaman 20. Lihat juga Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 47.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 57.

Pembayaran Utang, termasuk juga Yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 46 K/Pdt/2007, tanggal 16 Mei 2007.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lain, yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah dan internet.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan metode studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis metode pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.<sup>29</sup> berhubung penelitian ini hanya menganalisis data sekunder, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah metode studi dokumen atau disebut juga studi literatur di perpustakaan, yaitu pada Pustaka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Pustaka Universitas Sumatera Utara, serta buku-buku dan dokumen tertulis lainnya yang penulis miliki sebagai perpustakaan pribadi.

#### **5. Analisis data**

Analisis data dapat dibedakan dalam menjadi 2 (dua) jenis, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 66.

(deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data (bukan kuantitas) dan analisis dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif.<sup>30</sup> Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undang, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 18.

<sup>31</sup> Analisis kualitatif lebih tepat disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah dalam bidang hukum. Lihat Tengku Erwinsyahbana. 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 188.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak Atas Merek sebagai Harta Kekayaan Perusahaan**

Allah S.W.T. memberikan akal kepada manusia untuk dapat berkarya dalam bidang seni dan sastra, sosial, politik, hukum, ekonomi, teknologi dan termasuk pula bagi upaya pengembangan berbagai ilmu pengetahuan. Karya-karya yang dihasilkan oleh manusia melalui daya keintelektualannya dapat mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan, bahkan hasil karya intelektual tersebut dapat pula menjadi aset (harta kekayaan) perusahaan yang nilai ekonomisnya lebih besar dibanding dengan aset lain dari perusahaan (seperti alat tulis kantor, gedung, tanah, mobil, dan lain-lain).

Salah satu contoh hasil karya intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomis cukup besar adalah merek, yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 terdiri dari merek dagang,<sup>32</sup> dan merek jasa.<sup>33</sup> Pemilik merek akan mendapat hak atas merek, jika merek yang dihasilkan dari karya intelektualnya sudah terdaftar<sup>34</sup> pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian

---

<sup>32</sup> Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>33</sup> Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>34</sup> Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif, serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat. Lihat Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Dirjend HKI), sedangkan tujuan pendaftaran merek ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek.

Perlindungan hukum terhadap hak atas merek semakin terasa sangat diperlukan, karena dalam praktik bisnis sekarang, ternyata merek termasuk sebagai salah satu bentuk reputasi (nama baik) perusahaan, bahkan mempunyai nilai ekonomis bagi perusahaan untuk mencari keuntungan, sehingga seseorang tentunya dilarang menggunakan merek milik orang lain secara melawan hukum demi keuntungan pribadi. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa memakan harta orang lain (seperti menggunakan merek secara melawan hukum) adalah perbuatan dilarang, misalnya dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 29, disebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>35</sup>

Allah S.W.T. juga melarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan hak-hak orang lain, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 188, yang isinya sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

---

<sup>35</sup> H. Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs. 1986. *Tafsir Qur'an*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Widjaya, halaman 114.

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>36</sup>

Sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, maka Majelis Ulama Indonesia, telah mengeluarkan fatwa, bahwa: setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak atas Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram, karena dalam hukum Islam, Hak atas Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).<sup>37</sup>

Dalam perspektif dunia usaha (bisnis), merek dapat menjadi simbol asal usul barang,<sup>38</sup> sehingga kebutuhan terhadap merek sebagai simbol tersebut semakin ditekankan akibat semakin majunya sarana transportasi dan teknologi, bahkan bagi pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk mempromosikan barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Berhubung merek dapat menjadi simbol asal usul barang, maka produk barang dan/atau jasa dapat pula dibedakan asal usul,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 40.

<sup>37</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

<sup>38</sup> Pelaku usaha cenderung ingin produk barang dan/atau jasanya dikenal oleh masyarakat luas, dan setiap orang atau organisasi perusahaan, sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan/atau jasa. Nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali dengan istilah merek (*trademark*), nama usaha (*business name*) dan nama perusahaan (*company name*). Lihat Rahmi Jened. *Op. Cit.*, halaman 3.

kualitas dan keasliannya, sehingga persaingan usaha tidak sehat juga akan dapat dicegah karena adanya merek.<sup>39</sup>

Sebelum menelusuri tentang merek lebih jauh, maka terlebih dahulu dipahami tentang pengertian merek, agar dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau paling tidak mendekati sasaran yang hendak dicapai. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Merek No. 20 Tahun 2016. Merek adalah tanda yang berupa gambar nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedaan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>40</sup>

Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, merek merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu perusahaan. Pengertian itu menekankan pada fungsi merek untuk membedakan antara barang dan jasa yang sejenis. Mengenai daya pembeda menurut Sudargo Gautama memberikan ilustrasi bahwa suatu merek harus dapat memberikan penentuan atau individuali sering barang yang bersangkutan, sehingga pihak ketiga dapat membedakan merek yang satu dengan merek yang lain.<sup>41</sup>

Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya. Merek adalah sebuah tanda

---

<sup>39</sup> Djumhana dan Djubaedillah, mengatakan bahwa merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Lihat dalam M. Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 229.

<sup>40</sup> OK. Saidin, Op.cit, hlm. 9

<sup>41</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 34

(Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.<sup>42</sup>

Dalam Pasal 15 TRIPs dikatakan bahwa yang disebut suatu merek adalah: *Any sign, or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertaking, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words, including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks.*<sup>43</sup>

Pengertian merek yang terdapat dalam persetujuan TRIPs tersebut pada umumnya telah dipakai oleh beberapa negara dalam berbagai peraturanperundangan di bidang merek, seperti yang terdapat dalam undang-undang merek Australia yang termuat dalam Trade Marks Act 1955 yang kemudian pada tahun 1995 diganti dengan Trade Marks Act 1995. Demikian juga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997.<sup>44</sup>

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam UU Merek 2016 maka jenis-jenis merek yaitu merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 butir 4 ada menyebutkan tentang merek kolektif. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat

---

<sup>42</sup>Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 76.

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>44</sup>*Ibid*

dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. Pengklasifikasian merek semacam ini kelihatannya diambil alih dari Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 sexies.<sup>45</sup>

Sebenarnya pengakuan terhadap merek jasa belum begitu lama. Perkembangan yang ditandai dari Konvensi Nice atau dikenal dengan The Nice Convention of the International Classification of Good and Service for the Purposes of the Registration of Mark (1957). Mulai dari Konvensi Nice, maka pengakuan untuk pendaftaran merek jasa kemudian berkembang di beberapa Negara lainnya. Di Indonesia, pendaftaran merek jasa baru dapat dilakukan mulai tahun 1992, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.<sup>46</sup>

Hak atas merek merupakan salah satu jenis benda, dan menurut Apeldoorn sebagaimana dikutip P.N.H. Simanjuntak, dikatakan bahwa benda dalam arti yuridis adalah sesuatu yang merupakan obyek hukum,<sup>47</sup> sedangkan dalam perspektif hukum perdata (sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUH Perdata), benda diartikan sebagai tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik,<sup>48</sup> yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud,<sup>49</sup> barang bergerak dan tidak bergerak,<sup>50</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Lihat P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, halaman 176.

<sup>48</sup> Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>49</sup> Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>50</sup> Pasal 504 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

serta barang yang dipakai habis dan tidak dapat dihabiskan.<sup>51</sup> Istilah barang tidak berwujud (seperti hak cipta, hak paten, hak atas merek, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya) tidak diatur atau dijelaskan secara khusus dalam KUH Perdata, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersendiri yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual,<sup>52</sup> antara lain UU No. 20 Tahun 2016, yang secara khusus mengatur masalah hak atas merek dan hak atas indikasi geografis, dan walaupun KUH Perdata tidak mengatur mengenai hak atas kekayaan intelektual, tetapi sesuai konsep hukum perdata, maka hak atas kekayaan intelektual termasuk kategori benda, sehingga selain tunduk pada undang-undang mengenai atas kekayaan intelektual, juga tunduk pada Buku II KUH Perdata, khususnya mengenai hukum benda.<sup>53</sup>

Hak atas kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis, oleh sebab itu hak atas kekayaan intelektual (seperti hak atas merek) merupakan hak kebendaan dan dipandang sebagai sebuah aset dalam perusahaan, dan apabila dipandang sebagai aset (harta kekayaan) dalam sebuah perusahaan, maka hak atas kekayaan intelektual termasuk aset (barang) yang tidak berwujud (*intangible assets*), seperti merek, design, dan lain-lainnya, selain aset yang berwujud (*tangible assets*), seperti gedung, tanah, dan lain-lainnya.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>52</sup> Djaja S. Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 4.

<sup>53</sup> Abdus Salam dan Darminto Hartono. 2014. "Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Milik Perseroan Terbatas di Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia". *Jurnal Law Reform*, Volume 9 Nomor 2. Semarang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 1.

<sup>54</sup> Indra Rahmatullah. 2015. *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 5.

Hak atas merek yang termasuk dalam jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*), dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon (common law system)*, dan merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi. Hak ini dianggap sebagai aset yang bernilai, karena merupakan karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dihasilkan melalui pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya besar. Manfaat yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat pada hak atas merek, memunculkan konsep properti terhadap karya intelektual tersebut, dan bagi dunia usaha dapat disebut sebagai aset (harta) perusahaan.<sup>55</sup>

## **B. Akibat Yuridis Kepailitan terhadap Perusahaan (Debitor) Pailit**

Kepailitan dapat diartikan sebagai eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang/badan yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan.<sup>56</sup> Segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utang). Istilah berhenti membayar tersebut, tidak harus diartikan bahwa debitor berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya (*naar de letter*),

---

<sup>55</sup> Khoirul Hidayah. *Loc. Cit.*

<sup>56</sup> Retnowulan Sutantio. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Seri Varia Yustisia. Bandung: Mandar Maju, halaman 85.

melainkan bahwa debitor pada waktu diajukan permohonan pailit, berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya.<sup>57</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaklumi bahwa pailitnya suatu perusahaan harus diputuskan melalui pengadilan, dan dalam hal terjadinya kepailitan, maka ada akibat yuridis yang berlaku terhadap harta perusahaan yang dipailitkan (debitor), termasuk hak atas merek milik perusahaan tersebut, karena berdasarkan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan pula bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, maka akibat yuridis terhadap harta perusahaan (debitor) pailit, meliputi:

- a. seluruh harta perusahaan (debitor) pailit, merupakan objek sita umum (boedel pailit);
- b. seluruh harta perusahaan (debitor) pailit yang akan diperoleh kemudian selama kepailitan, juga merupakan objek sita umum (boedel pailit); dan
- c. selama kepailitan, perusahaan (debitor) pailit tidak berhak menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.

Perusahaan (debitor) pailit yang kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, yang menurut Sutan

---

<sup>57</sup> Chaidir Ali. 1982. *Yurisprudensi Hukum Dagang*. Bandung: Armico, halaman 475.

Remy Sjahdeini, tidak dapat dipersamakan dengan orang yang tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Debitor tidak berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor pailit tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya, tetapi harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.<sup>58</sup> Zainal Asikin juga mengatakan bahwa dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si pailit, maka kerugian-kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Grafiti, halaman 256-257.

<sup>59</sup> Zainal Asikin. 2000. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 45-46.

### C. Objek Sita Umum dalam Kepailitan

Prinsip umum kepailitan sebenarnya didasarkan pada Pasal 1131 KUH Perdata, yang menentukan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan perorangan debitor. Tanggung jawab debitor berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata ini, bermuara pada lembaga kepailitan, sebab dalam lembaga kepailitan diatur tanggung jawab debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor, serta kewenangannya terhadap harta kekayaan yang masih ada atau akan dimilikinya.<sup>60</sup>

Kepailitan pada dasarnya dimaksudkan untuk membagi hasil penjualan semua harta kekayaan debitor (pailit) secara seimbang kepada semua kreditor, sehingga lembaga kepailitan hanya ada jika debitor memiliki lebih dari seorang kreditor. Keberadaan lebih dari seorang kreditor ini dikenal dengan prinsip *concursum creditorum*.<sup>61</sup> Berdasarkan prinsip ini, maka dalam perkara kepailitan diharapkan ada mekanisme hukum yang jelas dan dapat menjamin kepentingan hukum para kreditor, khususnya terkait cara dan hak kreditor untuk memperoleh kembali pembayaran piutang dari debitor yang dinyatakan pailit.

Pailitnya suatu perusahaan harus diputuskan oleh pengadilan (Pengadilan Niaga),<sup>62</sup> dan pengadilan diberikan kewenangan menyita semua harta kekayaan

---

<sup>60</sup> Sriti Hesti Astiti. 2014. "Sita Jaminan dalam Kepailitan". *Jurnal Yuridika*. Volume 29 Nomor 1 Januari-April, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga halaman 63.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, dan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum.

debitor demi kepentingan para kreditor bersama, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Konsep “sita umum” dalam ketentuan ini, tentunya dapat menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan pihak (kreditor) yang mempunyai hak untuk mengajukan sita umum dimaksud, yang dalam UU No. 37 Tahun 2004 tidak ada dijelaskan secara lebih rinci, oleh sebab itu perlu kiranya dilihat yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 46 K/Pdt/2007, tanggal 16 Mei 2007), yang dalam pertimbangannya disebutkan bahwa: “sita umum bukan untuk kepentingan seseorang atau beberapa orang kreditor, melainkan untuk semua kreditor, atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perseorangan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004, maka objek sita umum (boedel pailit) adalah semua kekayaan debitor (pailit) untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama, dan menurut Victor M. Situmorang dan Hendri Sukarso, dikatakan bahwa pailit hanya mengenai kekayaan dan tidak mengenai pribadi dari orang (debitor) yang dinyatakan pailit.<sup>63</sup> Semua kekayaan debitor (pailit) sebagai objek sita umum (boedel pailit) tidak hanya meliputi harta kekayaan yang (sudah) ada, tetapi termasuk juga harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan masih berlangsung,<sup>64</sup> tetapi ada pengecualian sebagaimana yang

---

<sup>63</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Sukarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 11.

<sup>64</sup> Lihat Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

diatur dalam Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004, bahwa objek sita umum (boedel pailit), tidak berlaku terhadap:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penghasilan dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; dan
- c. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

#### **D. Tujuan Hukum Kepailitan dalam Melindungi Kreditor**

Keterpurukan perekonomian suatu negara, dapat membawa konsekuensi terhadap perkembangan dunia usaha (bisnis), antara lain terjadinya kerugian atau kehilangan keuntungan, bahkan dapat menyebabkan perusahaan jatuh pailit, sehingga tidak dapat meneruskan kegiatan usahanya, termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor.<sup>65</sup> Pailitnya suatu perusahaan tidak hanya merugikan perusahaan tersebut (debitor pailit), tetapi secara makro juga membawa pengaruh signifikan bagi kelancaran (percepatan) pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

---

<sup>65</sup> Ahmad Yani (dkk). 2004. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 1.

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945).

Kepailitan juga dapat menimbulkan masalah yuridis (hukum), terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum, penegakan hukum, termasuk pula masalah perlindungan hukum yang berintikan nilai-nilai keadilan,<sup>66</sup> dan dalam kaitannya dengan kepailitan, maka makna keadilan harus ditujukan bagi upaya perlindungan hukum kepada debitor (pailit), kreditor (pailit), dan negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Otje Salman, yang mengatakan bahwa keadilan dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang di dalamnya ada keseimbangan kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan negara.<sup>67</sup> Oleh sebab itu, hukum nasional harus memperhatikan keadilan bagi semua pihak, yaitu keadilan yang menyeimbangkan, menyasrakan atau menyelaraskan kepentingan individu di antara kepentingan yang bersifat umum (kepentingan masyarakat dan negara), dan dalam upaya menjaga keseimbangan kepentingan dalam perkara kepailitan, maka pemerintah telah memberikan solusi dengan menerbit aturan hukum kepailitan sebagaimana tertuang pada UU No. 37 Tahun 2004, yang berdasarkan Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

---

<sup>66</sup> John Rawls mengemukakan prinsip-prinsip keadilan, antara lain bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat memberi keuntungan bagi semua orang. Lihat John Rawls. 2006. *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 71-78.

<sup>67</sup> R. Otje Salman S. dan Anton F. Susanto. 2005. *Teori Hukum, (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama, halaman 159-160.

Istilah (kata) pailit berasal dari bahasa Prancis, yaitu “*failite*” yang berarti kemacetan pembayaran. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Kepailitan merupakan suatu proses akibat adanya debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga), karena debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya, dan harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup>

Pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga, sedangkan maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar.<sup>69</sup> Kepailitan merupakan sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor,<sup>70</sup> dan menurut Sri Rezeki Hartono sebagaimana dikutip Martiman Prodjohamidjojo dikatakan bahwa lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> J. Djohansah. 2001. “Pengadilan Niaga” dalam Rudy Lontoh (ed). *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, halaman 23.

<sup>69</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 11.

<sup>70</sup> Fred G. Tumbuan. 2000. *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang*, Jakarta: Program Magister FH-UI, halaman 1.

<sup>71</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 1999. *Proses Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju, halaman 16.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, karena debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor. Akibat ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo yang disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).<sup>72</sup>

Memperhatikan aturan hukum kepailitan yang ada, dapat dikatakan bahwa tujuan hukum kepailitan sebenarnya untuk memberikan jaminan agar utang debitor dapat kembali kepada para kreditor. Persoalan hukum untuk melunasi utang kepada kreditor akan muncul, jika debitor mempunyai banyak kreditor, sedangkan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas utangnya kepada semua kreditor. Kreditor yang datang terakhir mungkin sudah tidak dapat lagi memperoleh pembayaran atas utang, karena harta debitor sudah habis dan hal ini tentu sangat tidak adil, karena merugikan kreditor lainnya, oleh sebab itu menurut Kartini Muljadi, upaya mencegah kemungkinan timbulnya kerugian bagi para kreditor merupakan tujuan diterbitkannya UU No. 37 Tahun 2004.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Ricardo Simanjuntak. "Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan" dalam Emmy Yuhassarie (ed). 2005. "*Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*". Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, halaman 55-56.

<sup>73</sup> Kartini Muljadi. 2001. "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan" dalam Rudy Lontoh (ed). *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, halaman 75-76.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Status Yuridis Hak Atas Merek Terdaftar Sebagai Objek Sita Umum Setelah Perusahaan Pemilik Hak Dinyatakan Pailit**

Secara penafsiran sistematis pelunasan hutang dengan jaminan didasarkan pada Pasal 1331 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaaan debitor baik yang ada maupun yang akan ada, baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan utang yang dibuatnya. Pasal 1332 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitor menjadi jaminan secara Bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.

Putusan pailit memiliki implikasi hukum terhadap harta debitor pailit, apabila debitor pailit memiliki harta berupa objek hak kekayaan intelektual, harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta pailit. Bila ingin menetapkan HKI sebagai harta pailit memerlukan kajian mengenai hukum kebendaan, seperti yang tertuang di dalam Buku II KUH Perdata. Pada Pasal 499 KUH Perdata yakni menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Jadi untuk dapat menjadi suatu harta terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Mengenai apakah semua benda dapat dijadikan penjaminan pembayaran utang, hal itu bergantung pada benda apa yang dipergunakan untuk menjamin benda tersebut.

Berdasarkan Pasal 1331 KUH Perdata semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Suatu objek HKI tentu memiliki nilai ekonomi yang melekat. Seperti ketika suatu pihak hendak menampilkan atau menggunakan karya cipta harus dengan persetujuan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Dalam proses perolehan hak menggunakan objek HKI pihak tersebut biasanya akan diminta membayar royalty untuk memperoleh izin (*license*).

Hak cipta salah satu jenis HKI dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, kemudian hak atas paten dapat pula dijadikan sebagai objek fidusia. Hak desain industri, hak perlindungan varietas tanaman (PVT), hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, hak merek dan indikasi geografis. Beberapa jenis HKI selain Hak Cipta dan Hak Paten tidak disebutkan secara tegas bahwa hak tersebut dapat dijadikan sebagai objek fidusia, namun hak-hak tersebut dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan adanya suatu nilai ekonomi tersebut maka objek HKI layak dijadikan sebagai harta pailit.

Benda dapat dijadikan sebagai harta pailit selama memiliki harga/nilai jual. Harta yang dibawah penguasaan oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP), apabila dirasa memiliki suatu nilai jual maka harta tersebut dijual melalui pelelangan atau memiliki suatu nilai jual untuk dikembangkan maka objek tersebut akan diupayakan agar dapat terus menghasilkan dan menambah

keuntungan harta pailit demi menyelesaikan utang debitor. Kurator berkewajiban untuk menyelesaikan utang debitor kepada kreditor. Debitor yang memiliki suatu harta bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai komersil maka harta tersebut akan dikelola guna membereskan utang kepada kreditor.

Harta pailit adalah harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan, bagaimanapun harta pailit dapat berupa benda, berupa barang atau hak. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta pailit, dibawah pengawasan Hakim Pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Melalui penafsiran sistematis yang dibangun HKI sebagai suatu harta pailit untuk melunasi utang debitor.

Penafsiran-penafsiran yang dapat diterapkan untuk menjadikan objek HKI sebagai harta pailit sebenarnya merupakan suatu kebutuhan akan proses kepailitan di Indonesia, karena saat ini Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak bisa mengakomodir laju perkembangan sosiologis di masyarakat, terutama pada sektor ekonomi. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang secara pesat menghasilkan berbagai macam temuan, ciptaan atau inovasi-inovasi yang mana hal tersebut memiliki nilai ekonomi serta dapat digunakan sebagai harta pailit.

Hukum Kepailitan adalah salah satu bidang hukum yang terkait dengan bidang hukum apapun, termasuk di dalamnya hukum perdata dan hukum hak kekayaan intelektual. Masalah kebendaan misalnya, diatur menurut Hukum

Perdata yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 499 KUH Perdata, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Definisi yang termaktub dalam pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda dalam arti nyata/materil, sedangkan ada lagi jenis benda lainnya yaitu benda tidak nyata/immaterial/tidak terlihat, yang biasanya berwujud hak. Hal ini sesuai dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud yang biasanya merupakan jenis hak, salah satunya adalah hak kekayaan intelektual.

Merek merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah perusahaan karena merek akan memberikan identitas terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan oleh perusahaan. Hak merek dinyatakan sebagai hak kebendaan karena merupakan hak milik dari pemilik merek serta dapat diperjual-belikan melalui perjanjian sehingga dianggap memiliki nilai ekonomis. Hak merek diklasifikasikan sebagai hak kebendaan yang bergerak tapi tidak berwujud, dikatakan bergerak karena hak merek dapat berpindah penguasaannya baik melalui perjanjian, pewarisan, hibah, wakaf, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang serta hak merek tidak memiliki wujud karena tidak dapat dilihat secara nyata namun manfaatnya dapat dirasakan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun sehingga setiap orang harus menghormati hak tersebut. Hak kebendaan bersifat absolut (mutlak).

Hak atas merek merupakan salah satu jenis benda, dan menurut Apeldoorn sebagaimana dikutip P.N.H. Simanjuntak, dikatakan bahwa benda dalam arti yuridis adalah sesuatu yang merupakan obyek hukum,<sup>74</sup> sedangkan dalam perspektif hukum perdata (sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUH Perdata), benda diartikan sebagai tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik, yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud, barang bergerak dan tidak bergerak, serta barang yang dipakai habis dan tidak dapat dihabiskan. Istilah barang tidak berwujud (seperti hak cipta, hak paten, hak atas merek, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya) tidak diatur atau dijelaskan secara khusus dalam KUH Perdata, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersendiri yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, antara lain UU No. 20 Tahun 2016, yang secara khusus mengatur masalah hak atas merek dan hak atas indikasi geografis, dan walaupun KUH Perdata tidak mengatur mengenai hak atas kekayaan intelektual, tetapi sesuai konsep hukum perdata, maka hak atas kekayaan intelektual termasuk kategori benda, sehingga selain tunduk pada undang-undang mengenai atas kekayaan intelektual, juga tunduk pada Buku II KUH Perdata, khususnya mengenai hukum benda.

Hak atas kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis, oleh sebab itu hak atas kekayaan intelektual (seperti hak atas merek) merupakan hak kebendaan dan dipandang sebagai sebuah aset dalam perusahaan, dan apabila dipandang sebagai aset (harta kekayaan) dalam sebuah perusahaan, maka hak atas kekayaan

---

<sup>74</sup> Lihat P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, halaman 176.

intelektual termasuk aset (barang) yang tidak berwujud (*intangible assets*), seperti merek, design, dan lain-lainnya, selain aset yang berwujud (*tangible assets*), seperti gedung, tanah, dan lain-lainnya.

Hak atas merek yang termasuk dalam jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*), dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon (common law system)*, dan merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi. Hak ini dianggap sebagai aset yang bernilai, karena merupakan karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dihasilkan melalui pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya besar. Manfaat yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat pada hak atas merek, memunculkan konsep properti terhadap karya intelektual tersebut, dan bagi dunia usaha dapat disebut sebagai aset (harta) perusahaan.

Terdapat 2 (dua) jenis hak yang melekat pada hak atas merek, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini melekat pada merek atas suatu kreatifitas yang merupakan hak milik individual dan patut diberikan sebuah perlindungan hukum. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan haki itu sendiri atau karena penggunaan dari pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada pemegang hak atas merek, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun itu. Hak atas merek diberikan pada pemegang hak atas merek yang beritikad baik, pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa. Pengertian Hak Atas Merek diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Merek dipandang dari segi kedudukannya sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut haki). Merek berdampingan dengan haki yang lainnya, yakni hak cipta, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan indikasi geografis. Merek (trademark) sebagai hakipada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.

Merek sebagai salah satu jenis benda, terkait dalam proses kepailitan, merupakan salah satu jenis benda yang dapat dipergunakan sebagai bagian dari asset dalam proses pembayaran hutang-hutang debitor kepada kreditor. *Intangible Asset* adalah bagian dari harta pailit. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kata “segala”/ “seluruh” kebendaan debitor artinya tanpa terkecuali merupakan tanggungan untuk segala perikatan yang dibuat oleh debitor tersebut. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Pasal 1132 KUH Perdata mengatur bahwa hasil penjualan barang-barang milik debitor (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131) dibagi menurut

perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Untuk menentukan alasan yang sah didahulukan merujuk pada Pasal 1133 KUH Perdata yang mengatur bahwa hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek.

Suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada pemegang hak atas merek, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun itu. Hak atas merek diberikan pada pemegang hak atas merek yang beritikad baik, pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa. Pengertian Hak Atas Merek diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Merek dipandang dari segi kedudukannya sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut haki). Merek berdampingan dengan haki yang lainnya, yakni hak cipta, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan indikasi geografis. Merek (trademark) sebagai haki pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.

Berdasarkan uraian diatas, hak atas merek merupakan suatu hak kebendaan. Sesuai dengan pengertian hak atas merek menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maksud dari hak eksklusif atas merek berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang dan/atau jasa tertentu. Hak atas merek diberikan kepada pemegang hak atas merek yang beritikad baik serta diberikan pengakuannya oleh

Negara apabila merek tersebut telah dilakukan pendaftaran atas mereknya. Bagi pemegang hak atas merek yang telah mendaftarkan mereknya, patutlah ia memiliki kepastian hukum bahwa ia yang berhak atas merek tersebut.

Merek tidak hanya sebagai identitas suatu produk barang dan/atau jasa melainkan berperan pula dalam menunjukkan reputasi dari produsen dan/atau suatu produk barang dan/atau jasa. Semakin tinggi reputasi suatu barang dan/atau jasa, semakin dikenal pula merek tersebut di masyarakat luas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat 3 (tiga) jenis merek, yakni merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.

Hak atas merek termasuk dalam kategori aset tidak berwujud. Untuk mengetahui nilai hak atas merek yang dimiliki perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, dapat ditelusuri melalui laporan keuangan debitor pailit. Dalam kolom laporan keuangan, hak atas merek merupakan salah satu jenis aset tidak berwujud (*intangible asset*). *Intangible asset* adalah aset *non-monetary* atau aset yang nilainya tidak dapat dipastikan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan nilai pasar, yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik dan memberikan hak dan manfaat ekonomi kepada pemilik aset. Merek merupakan aset tak berwujud terkait dengan pemasaran (*marketing related intangible assets*) yakni yang digunakan pada pemasaran atau promosi produk ataupun jasa.

Penilaian atas merek yang merupakan suatu aset tidak berwujud biasanya menggunakan nilai pasar sebagai dasar penilaian dengan menerapkan Standar Penilaian Indonesia 101. Hal ini dilakukan agar penilaian aset tidak berwujud dilaksanakan oleh para Penilai dengan lebih konsisten dan lebih berkualitas

sehingga bermanfaat bagi pengguna jasa penilai. Penilaian atas aset tidak berwujud berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 320.

Hak merek sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek memberikan hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut. Hak eksklusif yang terdapat dalam hak merek meliputi jangkauannya:

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*), artinya dalam hal ini negara memberi hak tersendiri kepada pemilik merek, dimana hak terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dan intervensi pihak yang lain
2. Mewujudkan hak monopolistis (*monopoly right*), artinya dengan hak monopoli berarti melarang siapapun untuk meniru, memakai dan mempergunakan mereknya dalam perdagangan barang atau jasa tanpa izin pemilik merek
3. Memberi hak paling unggul (*superior right*), artinya dengan memegang hak merek maka akan mengungguli merek orang lain untuk dilindungi

#### **B. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Sebagai Objek Sita Umum Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan**

Pengalihan merek tidak dapat dilakukan secara lisan melainkan harus dilakukan secara notarial dengan melakukan pembuatan akta otentik dihadapan notaris mengingat hak merek merupakan bagian dari hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud sehingga pengalihannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pasal 613 KUH Perdata tujuan dilakukannya

pengalihan secara notarial yakni agar terwujudnya perlindungan hukum terhadap pihak penerima hak merek.

Pengalihan merek harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri sehingga pengalihan merek memiliki kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga. Kewajiban pencatatan saat dilakukan pengalihan merek dilakukan karena selain untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penerima merek juga pengalihan merek menimbulkan suatu keadaan hukum baru.

Kedudukan hak merek debitor saat pemberesan harta pailit beralih sebagaimana alasan-alasan dapat beralihnya hak merek dalam Pasal 41 Undang-Undang Merek yakni melalui sebab-sebab yang dibenarkan menurut undang-undang karena adanya putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada debitor. Alasan yuridis yang membenarkan peralihan hak merek saat pemberesan harta pailit kepada debitor terdapat pada Pasal 69 dan Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa debitor telah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sejak putusan pailit diucapkan sehingga hanya kurator yang dapat melakukan tugas mengurus dan membereskan harta pailit sejak kurator ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya dalam putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada debitor.

Dalam ruang lingkup hukum perdata, hak yang melekat pada merek memiliki sifat kebendaan. Sifat kebendaan yang melekat pada merek merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual, yang mengandung 2 (dua) hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yaitu hak yang dapat memberikan keuntungan dalam bentuk royalti atas penggunaan suatu merek. Hak

ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atas hasil kerja keras dan kreatifitasnya, dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Sehingga orang lain dapat menerima keuntungan yang disebabkan oleh penggunaan merek tersebut. Sedangkan hak moral yaitu hak yang selalu melekat kepada pemilik merek. Hak ini dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

Hak merek diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik dan pemakaiannya meliputi barang atau jasa. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa hak merek diberikan pengakuannya oleh Negara, maka pendaftaran atas merek merupakan suatu kewajiban apabila pemilik merek ingin mendapatkan pengakuan secara sah dimata hukum bahwa ia adalah orang yang berhak atas merek tersebut.

Hak Merek dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible aset*). Pengalihan atas benda bergerak yang tidak berwujud berlaku Pasal 613 BW. Hak atas merek terdaftar yang memiliki sifat kebendaan dapat beralih atau dialihkan karena: pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek diatas dimohonkan pencatatannya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum. Permohonan pengalihan hak atas merek disertai dengan dokumen pendukungnya. Pencatatan pengalihan hak atas merek yang terdaftar diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak merek dalam hal ini berkaitan dengan kepailitan pemilik hak atas merek.

Apabila pengalihan hak atas merek di muka umum atau lelang tidak berhasil, maka pengalihan hak atas merek dapat dilakukan di bawah tangan atas izin dari hakim pengawas. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan di bawah tangan apabila:

1. proses penjualan di muka umum atau lelang tidak berhasil dan tidak ada peminat.
2. ada kesepakatan antara pemilik hak atas merek dan calon pembeli hak atas merek.
3. pengalihan hak atas merek dapat menghasilkan harga yang tertinggi dan dapat menguntungkan segala pihak.
4. tidak ada pihak-pihak yang keberatan.

Pengalihan hak atas merek tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara akta notarial karena dalam hal ini terjadi peralihan hak kepemilikan. Pembuatan akta notarial mengenai peralihan hak atas merek merupakan kewenangan dari Notaris. Kewenangan notaris dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam pembuatan Akta tersebut, notaris harus meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan, mengecek identitas para pihak, mengecek anggaran dasar dan melakukan segala sesuatu yang menjadi kewenangan notaris yang berkaitan dengan pembuatan Akta pengalihan hak atas merek. Untuk pengalihan hak atas merek, Notaris meminta kelengkapan dokumen, yaitu:

1. Identitas pengurus perseroan terbatas

2. Anggaran dasar perseroan terbatas yang memiliki merek yang telah dinyatakan pailit
3. Salinan/fotocopy putusan pengadilan yang menyatakan perseroan terbatas yang bersangkutan telah dijatuhi pailit
4. Salinan/fotocopy risalah lelang yang menyatakan bahwa lelang tidak ada penawaran
5. Daftar hak atas merek yang hendak dialihkan kepemilikannya
6. Fotocopysertifikat merek
7. Fotocopy permohonan perpanjangan jangka waktu merek apabila merek tersebut sedang dalam proses perpanjangan

Setelah semua dokumen yang dibutuhkan telah lengkap, Notaris membuat akta pengalihan hak atas merek dan dihadiri paling sedikit 2 (dua) saksi. Setelah penandatanganan akta tersebut, Notaris membuat salinan Akta Pengalihan Hak Atas Merek sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) untuk calon pemilik merek, 1 (satu) untuk pemilik merek sebelumnya dan 1 (satu) untuk keperluan pengalihan hak atas merek yang hendak didaftarkan pada Dirjen HKI.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen HKI Nomor: HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang Formulir Permohonan Merek, dalam permohonan pengalihan hak atas merek harus disertai dengan dokumen pendukungnya. Adanya pencatatan pengalihan hak atas merek untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan suatu kepastian hukum bagi pihak ketiga. Berbeda dengan pengalihan hak atas merek yang tidak dicatatkan dalam. Daftar Umum Merek dan tidak diumumkan pada Berita Resmi Merek, maka hak kebendaan atas merek tidak pernah

lahir, yang lahir hanyalah hak perorangan dan dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja. Hal ini berlaku terhadap merek-merek yang tidakterdaftar. Untuk pengalihan hak atas merek, pemerintah tetap mengenakan biaya dan ketentuan mengenai biaya yang dikenakan akan ditetapkan dalam peraturan menteri. Akibat adanya permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek, pemilik hak atas merek yang baru berhak menggunakan merek tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Perusahaan (debitor) pailit yang kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, yang menurut Sutan Remy Sjahdeini, tidak dapat dipersamakan dengan orang yang tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Debitor tidak berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor pailit tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya, tetapi harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.<sup>75</sup> Zainal Asikin juga mengatakan bahwa dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu

---

<sup>75</sup> Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Grafiti, halaman 256-257.

akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si pailit, maka kerugian-kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.

### **C. Konsepsi Kepastian Hukum Nilai Ekonomis Hak Atas Merek Terdaftar Yang Dialihkan Akibat Perusahaan Pemilik Hak Dinyatakan Pailit**

Berdasarkan definisi merek, fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Di dalam website Direktorat Jenderal HaKI dikemukakan bahwa pemakaian merek berfungsi sebagai:

- a. tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
- b. sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya.
- c. sebagai jaminan atas mutu barangnya.
- d. menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Selain fungsi pembeda, dari berbagai literatur ditemukan bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi lain sebagai berikut :<sup>76</sup>

- a. Menjaga persaingan usaha yang sehat.

---

<sup>76</sup> Hery Firmansyah, Op.Cit, hlm.33-35.

Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

b. Melindungi konsumen

Berdasarkan UU Merek 2016 di dalam konsiderannya menyebutkan bahwa salah satu tujuan diadakannya undang-undang ini adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap peniruan barang-barang. Dengan adanya merek, para konsumen tidak perlu lagi menyelidiki kualitas dari barangnya. Apabila merek telah dikenal baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang tersebut adalah baik sebagaimana yang diharapkannya.

c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya

merek dari barang-barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang bersangkutan

d. Sebagai sarana untuk dapat melihat kualitas suatu barang

Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan kepuasan bagi setiap orang yang membelinya. Baik atau buruknya kualitas suatu barang tergantung dari produsen sendiri dan penilaian yang

diberikan oleh masing-masing pembeli. Suatu merek dapat memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang memakai merek tersebut, minimal mempunyai mutu yang sama seperti yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya.

e. untuk memperkenalkan barang atau nama barang

Merek mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan barang ataupun nama barangnya (promosi) kepada khalayak ramai. Para pembeli yang telah mengenal nama merek tersebut, baik karena pengalamannya sendiri ataupun karena telah mendengarnya dari pihak lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup dengan mengingat nam mereknya saja. Misalnya, seseorang ingin membeli minuman bermerek Fanta, maka cukup hanya menyebut Fanta saja.

f. untuk memperkenalkan identitas perusahaan

Ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan yang menggunakan mereknya. Misalnya, merek dagang Djarum, Djarum adalah merek yang digunakan oleh perusahaan rokok Djarum.

Pembahasan mengenai definisi, jenis dan fungsi merek tersebut di atas dapat dihubungkan dengan kedudukan hak merek dalam hukum kebendaan di Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh, HKI sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu diantara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda

berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), yang berbunyi : menurut paham undangundang yang dimaksud benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Untuk pasal ini kemudian Prof. Mahadi menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.<sup>77</sup>

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Mahadi barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil (stoffelijk voorwerp), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh). Ada suatu benda tak berwujud yang terdapat pada hak merek, jadi bukan seperti apa yang terlihat atau terjelma dalam setiap produk. Yang terlihat atau yang terjelma itu adalah, perwujudan dari hak merek itu sendiri yang ditempelkan pada produk barang dan jasa.<sup>78</sup>

Sebagai contohnya, para konsumen berlomba-lomba untuk mengkonsumsi bumbu masak dengan merek “X” ketimbang bumbu masak dengan merek “Y”. Padahal jika bumbu masak dengan merek “X” itu kemudian diganti dengan merek “Y”, dengan komposisi resep yang sama, konsumen juga tidak akan merasa kecewa. Jadi ada sesuatu yang “tak terlihat” dalam hak merek itu. Itulah hak

---

<sup>77</sup> Mahadi, Hak Milik dalam Sistem Hukum Nasional(Jakarta: BPHN, 2008), hlm. 65

<sup>78</sup> OK. Saidin,Op.Cit, hlm. 331

kekayaan immateril (tidak berwujud) yang selanjutnya dapat berupa hak atas intelektual. Dalam kerangka ini hak merek termasuk dalam kategori hak atas kekayaan perindustrian (Industri Eigendom) atau Industrial Property Rights.<sup>79</sup>

Syarat mutlak utama yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat diterima dan dipakai individu atau badan hukum, yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Tanda yang digunakan sebagai suatu merek tersebut harus mempunyai kekuatan atau daya yang membedakan barang atau jasa hasil produksi sejenis lainnya. Berdasarkan pasal 5 UUM NO. 20 Tahun 2016, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini, yaitu:<sup>80</sup>

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Merek No. 20 TAHUN 2016 pendaftaran merek dapat ditolak dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dari/ atau jasa yang sejenis;

---

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> Tomi Suryo Utomo. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta, hlm 10

- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Tentang terkenal atau tidaknya suatu merek, perlu diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang biasanya diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, invensi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Perlindungan hukum diberikan kepada merek terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan Perpanjangan disetujui apabila:<sup>81</sup>

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut; dan

---

<sup>81</sup> Direktorat Jenderal HKI. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & jawabannya), Dirjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 200, hlm. 42.

- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud di atas masih diproduksi dan diperdagangkan.

Dengan didaftarnya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 UU Merek No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Hak khusus memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Tentunya hak atas merek ini hanya diberikan kepada pemilik yang beritikad baik. Pemilik merek yang beritikad buruk, mereknya tidak dapat didaftar. Pemakaian merek terdaftarnya bisa untuk produk barang maupun jasa. Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar.

Pasal 28 UU Merek No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tu dapat diperpanjang, sedangkan pada Pasal 35 ayat (1) UU Merek No. 20 Tahun 2016, pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 35 ayat (2) dan (3) UU Merek No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek, bahwa permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat pula ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan di atas.

Pelanggaran merek seringkali dilakukan karena terkait dengan fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Hal ini dikarenakan dalam merek melekat keuntungan ekonomis, terutama merek terkenal. Fungsi merek yaitu sebagai identitas dari suatu produk atas suatu

perusahaan tertentu, sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dan lainnya untuk jenis produk yang sama.<sup>82</sup>

Merek terkenal sering menjadi obyek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut. Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain diantaranya:<sup>83</sup>

- a. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dan barang-barang yang laris di pasaran;
- b. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar;
- c. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak pernah membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui yaitu:<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Sentosa Sembiring. 2002. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Bandung: Yrama Widya, hlm. 55

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> *Ibid*

- a. Pembajakan merek (Trademark Piracy)
- b. Pemalsuan (Counterfeiting)
- c. Peniruan label dan kemasan suatu produk (Imitations of Labels and Packaging)

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Pelanggaran merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Di Indonesia, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan merek luar negeri seperti Levi's, Wrangler, Osella, Country Fiesta, Hammer, Billabong, Polo dan Ralph Laurent.<sup>85</sup>

Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya. Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk (imitation of label and packaging). Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan

---

<sup>85</sup> Sebagaimana diungkapkan oleh Asosiasi Pemasok Garmen dan Asesoris Indonesia (APOAI) dalam Harian Bisnis Indonesia, Senin, 20 Maret 2000 dengan judul Pembajakan Merek Garmen Sulit Dihentikan

pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang.

Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip - miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip (similar) sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Dalam hal penggunaan merek yang begitu mirip dengan merek orang lain yang terdaftar maka pelaku peniruan tersebut melakukan pelanggaran merek. Kata-kata yang dijadikan merek oleh pelaku peniruan bisa mirip atau bahkan berbeda dengan merek pelaku usaha lainnya, namun ketika warna atau unsur dalam kemasan yang digunakan identik (sama serupa) atau mirip (similar) dengan pesaingnya barulah hal ini menyebabkan kebingungan (confusion). Sedangkan warna atau unsur dalam kemasan masih jarang didaftarkan sebagai merek dagang.

Perkembangan di bidang Merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis Merek baru yang dikenal sebagai Merek Non-Traditional, antara lain yaitu bentuk tiga dimensi, suara, aroma, hologram, dan sebagainya. Dengan diberikannya perlindungan bagi jenis-jenis Merek ini, lingkup dan definisi Merek yang diatur dalam UU Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebaiknya dapat diperluas mengikuti perkembangan perlindungan Merek.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Definisi merek di dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor. 20 Tahun 2016, menunjukkan bahwa merek berfungsi sebagai tanda atau ciri untuk suatu produk barang atau jasa, yang berguna untuk membedakan produk yang satu dengan produk barang atau jasa lainnya yang sejenis.

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membonceng reputasi (passing off). Karena adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan (likelihood of confusion) dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru (misrepresentation). Secara umum dikenal sebagai melanggar hukum suatu perbuatan curang (unfair competition) ketika memirip-miripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain (to pass off one's own goods as being those of a competitor). Pelanggaran merek jenis ini termasuk bagian dari persaingan curang (unfair competition).<sup>87</sup>

Tindakan passing off dapat juga dikatakan sebagai membuat beberapa representasi palsu yang cenderung membawa kita untuk percaya bahwa barang atau jasa adalah bagian dari mereka yang lain. Di negara-negara yang menganut sistem common law, seseorang dikatakan melakukan perbuatan passing off jika seseorang memperoleh keuntungan dengan melakukan perbuatan yang merugikan reputasi orang lain atau mendompleng atau membonceng reputasi orang lain. Passing off mengandung 2 (dua) pengertian yaitu sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (tort) yang dilarang dan juga sebagai upaya gugatan untuk

---

<sup>87</sup> Muhamad Djumhana & R. Djubaedilah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 265

mendapatkan suatu penetapan (injunction) sebagai pemulihan atas kerusakan/kerugian yang ditimbulkan karena adanya perbuatan passing off.<sup>88</sup>

Suatu perbuatan passing off harus memenuhi tiga elemen yaitu pertama adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum, kedua adanya misrepresentasi dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh (misleading) atau terjadi kebingungan (confusion) dalam memilih produk yang diinginkan, ketiga terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (public misleading).<sup>89</sup>

Ketentuan dan prosedur perlindungan hak atas merek dalam UU Kepabeanan adalah hanya menyangkut masalah perlindungan atas pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran. Artinya UU Kepabeanan dapat memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan perlindungan hak merek dalam kapasitas lingkup dan tugas kepabeanan semata yaitu di bidang ekspor dan impor semata. Konsep yang diberikan adalah kepabeanan bertanggungjawab atas barang

---

<sup>88</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 2004), hal. 1115

<sup>89</sup> *Ibid*

masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Dengan konsep yang demikian maka melalui kepabeanan akan didapat manfaat berupa pengendalian terhadap masuk atau keluarnya produk yang bertentangan dengan hak merek.

Adapun beberapa ketentuan dan prosedur perlindungan atas merek dalam UU Kepabeanan adalah meliputi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pada beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 54 Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai:

- a. Memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor
- b. Melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan pabean terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua pengadilan niaga.

Pasal 56 di atas secara jelas menerangkan bahwa perintah ketua pengadilan tersebut sifatnya memberitahukan dan melaksanakan penangguhan penahanan terhadap barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan

hak cipta yang dilindungi di Indonesia terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua pengadilan niaga.

Pasal 57 :

- 1) Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perintah tertulis ketua pengadilan niaga.
- 3) Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disertai dengan perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.

Dari bunyi pasal di atas maka dapat dilihat bahwa jika harus diajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang pada pokoknya ada persamaan atau dalam keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, bisa diajukan gugatan ganti rugi ditambah atau hanya dengan perintah penghentian dari semua perbuatan penggunaan merek bersangkutan itu. Jadi pemakaian yang tidak sah penyerobotan atau pemboncengan atas merek oleh pihak yang tidak berhak, tidak dapat diajukan gugatan terhadap itu. Dan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Sesuai dengan apa yang disaksikan dalam sistem pembaharuan hak atas kekayaan intelektual sekarang ini.

Persoalan pada uraian di atas adalah apakah gugatan ganti rugi yang diajukan kepada pemakai merek tanpa sah tersebut dapat diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum. Tuntutan ganti rugi dilakukan dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya. Terbitnya ganti rugi pada dasarnya timbul dari adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dikatakan demikian karena perbuatan melanggar hukum mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, atau dengan pendek dapat dinamakan suatu keganjilan.<sup>90</sup>

Konstruksi konsep ideal pengaturan hak atas merek dalam sistem hukum jaminan fidusia dari aspek kultur hukum, struktur hukum dan substansi hukum secara filosofis bersumber dari cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Konsep Merek sebagai jaminan fidusia secara filosofis mengandung nilai-nilai Pancasila, (terutama Sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke-5 keadilan sosial) yang dijiwai oleh sila-sila yang lainnya, karena dalam kegiatan pemberian kredit dengan merek sebagai obyek jaminan fidusia dalam praktik perbankan mengandung nilai-nilai dasar manusia atau hak azasi manusia.

Secara konstitusional Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI 1945 menjamin bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Dengan kreativitasnya kehadiran HKI (merek) tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik/produsen/pemegang hak semata, namun juga memberikan

---

<sup>90</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 13

jaminan atas mutu/kualitas dari suatu produk tertentu. HKI (merek) yang digunakan dalam usaha-usaha perindustrian dan perdagangan barang maupun jasa, merupakan sarana untuk memajukan hubungan perdagangan.

Merek sebagai salah satu bentuk hak milik perindustrian merupakan bagian dari harta kekayaan suatu perusahaan yang perlu dipelihara, dipertahankan dan dilindungi seperti aset-aset perusahaan yang lainnya. Seseorang yang memiliki merek dalam produknya memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa yang pada hakekatnya telah memanfaatkan sumber daya “alternatif” sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI 1945 hasil amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebuah produk yang mempunyai merek dan terdaftar merupakan aset perusahaan yang tidak berwujud (*intangible asset*) memberikan sumbangan kepada kepentingan negara dengan produk yang dihasilkannya dan memajukan perekonomian nasional. Hal ini merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua. Implementasi sila Keadilan Sosial ke-5 dari Pancasila juga melandasi konsep merek dalam sistem hukum jaminan fidusia. Tujuan keadilan sosial adalah menyusun suatu masyarakat yang seimbang dan

teratur di mana semua warganya mendapat kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendapat bantuan seperlunya. Pemerintah sebagai pimpinan negara bertugas untuk memajukan kesejahteraan umum . Keadilan sosial dalam perspektif ekonomi adalah keadilan yang proporsional. Konsep keadilan proporsional adalah masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya yang dituangkan dalam sebuah kontrak.

Pada dasarnya pembangunan hukum meliputi pembangunan substansi hukum, pembangunan struktur hukum dan pembangunan kultur hukum. Mengacu pada permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat perbankan terhadap eksistensi merek belum dapat diterima sebagai obyek jaminan fidusia dalam praktik perbankan di Indonesia sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka perlu pembenahan sistem hukum secara menyeluruh mulai dari budaya hukum, struktur, dan substansi hukum yang dilakukan secara simultan.

Pembenahan atau perubahan budaya hukum pertama-tama adalah di kalangan perbankan, pelaku usaha (pemilik/pemegang merek), dan masyarakat lainnya (dalam hal ini pelaku pasar dan stakeholders) penting, karena menyangkut perubahan pola pikir, sikap dan perilaku hukum yang belum mengarah atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai yang mendukung pembangunan ekonomi.

Perubahan atau pembenahan budaya hukum merupakan hal yang penting sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi. Perubahan budaya hukum dapat dilakukan dengan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai nilai-nilai ekonomi dari HKI (merek) yang dapat dijadikan sebagai agunan (collateral). Struktur hukum (legal structure) yang merupakan bagian dari teori sistem.

Hukum adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur hukum yang dilambangkan sebagai tiang kerangka yang menopang tegaknya suatu bangunan sistem hukum. Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Kelembagaan dalam hal ini tidak hanya lembaga formal yang berkaitan dengan pemerintahan, tetapi juga lembaga-lembaga terkait dengan kalangan dunia usaha dan perbankan.

Memperhatikan—di satu sisi—kecenderungan yang terjadi di berbagai negara dan terobosan yang dilakukan perbankan nasional di sisi yang lain, maka menurut hemat penulis, untuk membangun substansi hukum hak kekayaan intelektual di bidang merek sebagai intangible asset dalam sistem hukum jaminan fidusia di masa mendatang, diperlukan nilai dalam masyarakat tentang merek. Di hubungkan dengan pendekatan ekonomi terhadap hukum dari Richard A. Posner, bahwa berperannya hukum harus dilihat dari segi : Pertama, nilai (value) dalam hal ini nilai Merek. Meskipun merek cenderung menurun nilainya sejalan dengan waktu dan pada akhirnya akan kehilangan semua nilainya—yang berarti merek

memiliki ketidakpastian—tetapi apabila merek dikelola dengan baik yang ditunjukkan dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi tahunan, nilai merek akan menjadi keabadian.

Kedua, *Utility*. Nilai kemanfaatan dari HKI (merek) merupakan intangible asset sebagai jaminan fidusia sangat dirasakan pelaku usaha sekaligus pemilik merek di dalam mengembangkan usahanya membutuhkan modal, dengan pengelolaan aset perusahaan “intangible” yang baik, maka para pihak yang berkepentingan (Bank/Investor) dapat melihat perkembangan merek merupakan intangible asset sebagai sumber pendapatan yang teraplikasi dalam laporan keuangan perusahaan.

Ketiga, *Efficiency*. Jaminan Fidusia, sebagai salah satu hukum nasional di dalam praktek menimbulkan berbagai permasalahan hukum antara lain tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Tidak konsistennya substansi lembaga jaminan fidusia, struktur lembaga fidusia yang tidak berpihak pada pelaku usaha menyebabkan tidak efektif berlakunya Undang-undang ini dalam praktik perbankan di Indonesia.

Dalam konteks pemaknaan HKI (Merek) sebagai benda (hak) yang mempunyai nilai ekonomi, dapat dialihkan karena perjanjian jaminan secara fidusia, agar terdapat kejelasan dalam penafsiran, maka pentingya dilakukan amandemen pengaturan Jaminan Fidusia serta UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek, untuk terwujudnya cita hukum nasional yaitu adanya kepastian

hukum dan keadilan bagi pihak yang berkepentingan dalam kegiatan ekonomi, khususnya terbangunnya konsep ideal pengaturan HKI (merek) sebagai jaminan fidusia.

Konsep Merek yang akan dijadikan jaminan tidak bisa lepas dari perspektif akuntansi. Dalam praktik akuntansi, hasil penelitian menunjukkan, bahwa Akuntan publik dalam menilai merek (aset tidak berwujud) berpedoman pada PSAK 19 bahwa nilai merek bisa dimasukkan dalam Laporan Keuangan berdasar metoda pendekatan *cost* (biaya). Di Indonesia penilaian merek dari sisi akuntansi yang diakui dengan berpedoman pada pendekatan biaya (*cost*), ada dua macam perolehan nilai merek dengan pendekatan *cost* yaitu berdasarkan historical dalam arti memiliki merek karena membangun merek sendiri atau berdasarkan pada transaksi (perjanjian jual beli) untuk memiliki merek.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Status yuridis hak atas merek terdaftar sebagai objek sita umum setelah perusahaan pemilik hak dinyatakan pailit maka merek tersebut dimasukkan kedalam boedel pailit. Merek merupakan benda bergerak namun tidak berwujud yang memberikan hak eksklusif berupa hak ekonomis dan hak moral yang melekat pada pemilik merek sehingga menjadikan merek sebagai suatu aset kepemilikan yang bernilai tinggi. Terkait dengan pemilik merek yang dinyatakan pailit, merek yang dimilikinya merupakan harta pailit sesuai dengan Pasal 1131 BW jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Upaya pengalihan hak atas merek terdaftar sebagai objek sita umum dalam penyelesaian perkara kepailitan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemilik hak atas merek dan calon pembeli hak atas merek. Hak atas merek yang termasuk dalam harta pailit milik perseroan terbatas dapat diketahui jika pendaftaran hak atas merek tersebut didaftarkan atas nama perseroan terbatas yang

bersangkutan. Peran jasa penilai sangat diperlukan dalam rangka menghitung nilai wajar atas merek tersebut sehingga tidak merugikan pemilik merek dan calon pembeli merek.

3. Konsepsi kepastian hukum nilai ekonomis hak atas merek terdaftar yang dialihkan akibat perusahaan pemilik hak dinyatakan pailit selama memiliki harga/nilai jual yang dibawah penguasaan oleh Kurator berkewajiban untuk menyelesaikan utang debitor kepada kreditor. Debitor yang memiliki suatu harta berbentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai komersil maka harta tersebut akan dikelola oleh kurator guna membereskan hutang kepada kreditor. Bila ingin menetapkan HKI sebagai harta pailit memerlukan kajian mengenai hukum kebendaan. Mengenai apakah semua benda dapat dijadikan penjaminan pembayaran utang, hal itu bergantung pada benda apa yang dipergunakan untuk menjamin hutang tersebut. Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit, memerlukan appraisal (penilaian terhadap suatu harta). Appraisal tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sebagai standar penilaian Indonesia dari suatu harta.

## **B. Saran**

Saran – saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurator dalam hal penyelesaian harta pailit sebaiknya memaksimalkan aset dari debitor untuk melunaskan hutang kepada kreditor. Kurator harus

memperhatikan benda yang tidak bergerak yang merupakan aset kreditur seperti halnya hak atas merek.

2. Perseroan terbatas sebaiknya mendaftarkan merek atas nama perseroan terbatas tersebut untuk upaya melindungi aset perusahaan berupa nilai ekonomis dari hak atas merek tersebut. Sehingga dalam perkara kepailitan, hak atas merek terdaftar yang dimiliki perseroan dapat dimasukkan kedalam boedel pailit.
3. Upaya dalam hal untuk mendapatkan kepastian hukum nilai ekonomis hak atas merek terdaftar yang dialihkan akibat perusahaan pemilik hak dinyatakan pailit, maka pemerintah sebaiknya merumuskan peraturan terkait perlindungan terhadap nilai ekonomis suatu hak atas merek.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Cetakan Kedua. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Yani (dkk). 2004. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bison Simamora. 2002. *Aura Merek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chaidir Ali. 1982. *Yurisprudensi Hukum Dagang*. Bandung: Armico.
- Djohansah, J. "Pengadilan Niaga" dalam Rudy Lontoh (ed). 2001. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Djumhana M., dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Fandy Tjiptono. 2005. *Brand Management & Strategy*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Heri Hermawanto. 2010. *Menyiapkan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Trans Info Media.
- Ida Hanifah (dkk). 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Indra Rahmatullah. 2015. *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.

- Jujun S. Suriasumantri. 1999. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartini Muljadi. 2001. "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan" dalam Rudy Lontoh (ed). *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Mahadi. 2008. *Hak Milik dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: BPHN
- Martiman Prodjohamidjojo. 1999. *Proses Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju.
- Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhamad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Otje Salman S., R dan Anton F. Susanto. 2005. *Teori Hukum, (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Retnowulan Sutantio. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Seri Varia Yustisia. Bandung: Mandar Maju.
- Rianto Adi. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: Granit.
- Saidin, O.K. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, Ricardo. 2005. "Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan" dalam Emmy Yuhassarie (ed). *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Sukarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Kelimabelas. Jakarta: RadaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.

- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suketi dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Tumbuan, Fred G. 2000. *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang*. Jakarta: Program Magister FH-UI.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Zainal Asikin. 2000. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Hamidy, H. dan Fachruddin Hs. 1986. *Tafsir Qur'an*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Widjaya.

#### **Laporan Penelitian/Jurnal:**

- Abdus Salam dan Darminto Hartono. 2014. "Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Milik Perseroan Terbatas di Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia". *Jurnal Law Reform*, Volume 9 Nomor 2. Semarang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Khoirul Hidayah. 2014. "Kajian Hukum Islam terhadap Hak Merek sebagai Obyek dalam Perjanjian Rahn". *Jurnal Syariah dan Hukum De Jure* Volume 6 Nomor 1 Juni. Malang: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Putri Dyani Larasati. 2018. "Merek sebagai Harta Pailit Milik Perseroan Terbatas". *Tesis*. Surabaya: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
- Sriti Hesti Astiti. 2014. "Sita Jaminan dalam Kepailitan". *Jurnal Yuridika*. Volume 29 Nomor 1 Januari-April. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Tengku Erwinsyahbana. 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**Internet:**

Legal Consultant Shietra & Partners. “Hak Kekayaan Intelektual, seperti Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Dapat Dijadikan Agunan dengan Diikat Jaminan Fidusia”. <https://www.hukum-hukum.com/2015/07/hak-kekayaan-intelektual-seperti-paten.html>, diakses Tanggal 18 Mei 2020, Pukul 13.15 WIB.

**Peraturan Perundang-undangan/Yurisprudensi:**

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 46 K/Pdt/2007, tanggal 16 Mei 2007



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : TENGKU RIZQ FRISKY SYAHBANA  
NPM : 1606200310  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ATAS  
MEREK TERDAFTAR SEBAGAI OBJEK SITA  
UMUM PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT  
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

| TANGGAL       | MATERI BIMBINGAN               | TANDA TANGAN |
|---------------|--------------------------------|--------------|
| 22 - 2 - 2020 | ACC Judul                      |              |
| 17 - 3 - 2020 | Sistematika Penulisan          |              |
| 10 - 6 - 2020 | Portegas das Sein & das sollen |              |
| 4 - 7 - 2020  | Seminar proposal               |              |
| 24 - 8 - 2020 | Bab III (pembahasan) Sub A a B |              |
| 7 - 10 - 2020 | Bab III (pembahasan) Sub C     |              |
| 20 - 1 - 2021 | Bab IV Kesimpulan & Saran      |              |
| 9 - 2 - 2021  | Bedah buku / Daftar pustaka    |              |
| 9 - 2 - 2021  | ACC untuk sidang meja hijau    |              |

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum)